



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wira Rabani Bin Juarli;
2. Tempat lahir : Meral Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pasir Meral RT. 003 RW. 008 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRA RABANI Bin JUARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIRA RABANI Bin JUARLI** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.820.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,13 gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke laboratorium forensik polda riau dan sisanya setelah diperiksa di laboratorium forensik polda riau dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WIRA RABANI Bin JUARLI** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat Sungai Pasir Meral Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,13 gr (nol koma tiga belas gram)”*** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 02.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi DIO HAIKAL BIN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk



ZAINUDIN (Penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Sungai Pasir Meral Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Saksi DIO memerintahkan Terdakwa untuk menghantarkan shabu pesanan Sdr. EKO (DPO) di depan pinggir jalan Sungai Pasir Meral Kecamatan Meral, lalu Saksi DIO menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang mana 1 (Satu) paket diserahkan kepada Sdr. EKO (DPO) dan 1 (satu) paketnya lagi untuk upah pakai kepada Terdakwa, lalu setelah diterima Terdakwa meletakkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di pintu dapur dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah depan pinggir jalan yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah tersebut, sesampainya disana sekira pukul 02.30 WIB datang Saksi Christian Permana Sinaga dan Saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun untuk mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram disebelah kanan Terdakwa yang sempat Terdakwa buang, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi DIO, kemudian Saksi Christian Permana Sinaga dan Saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah serta Terdakwa pergi menuju rumah Saksi DIO yang beralamat di Sungai Pasir Meral Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan melakukan penangkapan kepada Saksi DIO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dibelakang pintu dapur rumah tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 314/10254.00/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1561/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**



yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WIRA RABANI Bin JUARLI** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Sungai Pasir Meral Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu berat bersih sebesar 0,13 gr (nol koma tiga belas gram)”*** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. LENA (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “BANG BISA CARIKAN SHABU TAK YANG Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab “SAYA LAGI TAK ADA UANG” lalu dijawab “UANG ADEK ADA NI” Terdakwa jawab “YAUDAH PAKAI LAH UANG ADEK DULU NANTI GAJIAN ABANG GANTI” lalu dijawab “AMBIL UANG DI HOTEL SKY”, selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa sampai di depan hotel Sky lalu Sdr. LENA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi DIO HAIKAL BIN ZAINUDIN (penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sesampainya di rumah Saksi DIO



Terdakwa mengatakan "ATAN MAU BELANJA (SHABU) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) lalu dijawab "IA" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi HAIKAL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. LENA (DPO) dengan mengatakan "OTW" kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di Hotel Sky, pada saat Terdakwa parkir datang Saksi Christian Permana Sinaga dan Saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Karimun untuk mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam dari dalam saku celana Terdakwa, 1 (Satu) unit handphone merk MI warna ungu hitam dengan nomor 083173917741 dan nomor 085278114406, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Karimun guna proses hukum leboh lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 314/10254.00/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1561/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISTIAN PERMANA SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah Sdr. DIO HAIKAL di daerah Sungai Pasir dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHARUDIN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Hotel SKY Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. BAHARUDIN diketahui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. DIO HAIKAL seharga Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan menuju ke rumah Sdr. DIO HAIKAL;
- Bahwa saat tiba di dekat rumah Sdr. DIO HAIKAL, terlihat Terdakwa sedang berjalan menuju arah saksi dengan gelagat yang mencurigakan, lalu saat hendak menangkap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangannya dan saat Terdakwa ditangkap diamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa campakkan, kemudian penangkapan di rumah Sdr. DIO HAIKAL dan dari dalam rumah Sdr. DIO HAIKAL, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas pintu dapur yang diletakkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DIO HAIKAL;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. DIO HAIKAL yang mana 1 (satu) paket hendak dikasih ke pemesan Sdr. EKO (DPO) dan 1 (satu) paket lagi merupakan upah pakai untuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saksi dan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah Sdr. DIO HAIKAL di daerah Sungai Pasir dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHARUDIN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Hotel SKY Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. BAHARUDIN diketahui bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. DIO HAIKAL seharga Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan menuju ke rumah Sdr. DIO HAIKAL;
 - Bahwa saat tiba di dekat rumah Sdr. DIO HAIKAL, terlihat Terdakwa sedang berjalan menuju arah saksi dengan gelagat yang mencurigakan, lalu saat hendak menangkap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari tangannya dan saat Terdakwa ditangkap diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa campakkan, kemudian penangkapan di rumah Sdr. DIO HAIKAL dan dari dalam rumah Sdr. DIO HAIKAL, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas pintu dapur yang diletakkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIO HAIKAL;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. DIO HAIKAL yang mana 1 (satu) paket hendak dikasih ke pemesan Sdr. EKO (DPO) dan 1 (satu) paket lagi merupakan upah pakai untuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. DIO HAIKAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di rumah Terdakwa dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital, plastik-plastik bening, 1 (satu) buah gunting stanleis, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) beserta kaca pirex, 1 (satu) buah kotak handphone oppo warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas samping bermotif bunga, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu dengan nomor 082283501771 kartu simpati, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081276515197 kartu simpati;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 saksi ditelfon oleh Sdr. BAHARUDIN dan ingin memesan 1 (satu) paket sabu seharga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan serah terima dilakukan di rumah saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu 23 Juli 2022 dengan memesan dari Sdr. MADU (DPO) seharga Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) sebanyak satu set dan sudah dibayar, sedangkan proses serah terimanya dengan sistem campak;
- Bahwa sabu yang telah saksi pesan tersebut selanjutnya saksi memaket-maketkannya di rumah bersama dengan Sdr. JEK (DPO);
- Bahwa saksi sudah ada menjual beberapa paket sabu kepada orang lain seperti Sdr. TARMIZI (DPO) sebanyak satu jie seharga Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ADI (DPO) sebanyak satu setengah jie seharga Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada para pembeli dan sebagai upahnya saksi memberikan Terdakwa sabu sebagai upah pakai;
- Bahwa saksi ada memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang 1 (satu) paket untuk pesanan Sdr. EKO (DPO) dan 1 (satu) paket lagi merupakan upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah Sdr. DIO HAIKAL di daerah Sungai Pasir dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mencampakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DIO HAIKAL, lalu Sdr. DIO HAIKAL



menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu kepada Sdr. EKO (DPO) di depan pinggir jalan dan Sdr. DIO HAIKAL menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa yang mana 1 (satu) paket merupakan pesanan Sdr. EKO (DPO) dan 1 (satu) paket lagi merupakan upah pakai untuk Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. DIO HAIKAL, 1 (satu) paket yang merupakan upah tersebut Terdakwa letakkan di belakang pintu dapur rumah Sdr. DIO HAIKAL, kemudian Terdakwa pergi keluar dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan menunggu di pinggir jalan yang tidak begitu jauh dari rumah tersebut untuk memberikan pesanan Sdr. EKO (DPO), namun karena lama menunggu Terdakwa pulang kembali dan saat jalan menuju rumah Sdr. DIO HAIKAL, Terdakwa melihat ada pihak kepolisian dan Terdakwa sempat mencampakkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bawa dan mau melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berperan hanya mengantarkan sabu dari Sdr. DIO HAIKAL kepada para pemesan dan Terdakwa selama ini mendapatkan upah pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,13 gram, dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke laboratorium forensik polda riau dan sisanya setelah diperiksa di laboratorium forensik polda riau dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan No. 314/10254.00/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram);
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1561/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 setelah



dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah Sdr. DIO HAIKAL di daerah Sungai Pasir dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) paket sabu ada di tangan Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu lainnya disimpan Terdakwa di atas pintu rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DIO HAIKAL, lalu Sdr. DIO HAIKAL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu kepada Sdr. EKO (DPO) di depan pinggir jalan dan Sdr. DIO HAIKAL menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa yang mana 1 (satu) paket merupakan pesanan Sdr. EKO (DPO) dan 1 (satu) paket lagi merupakan upah pakai untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. DIO HAIKAL, 1 (satu) paket yang merupakan upah tersebut Terdakwa letakkan di belakang pintu dapur rumah Sdr. DIO HAIKAL, kemudian Terdakwa pergi keluar dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan menunggu di pinggir jalan yang tidak begitu jauh dari rumah tersebut untuk memberikan pesanan Sdr. EKO (DPO), namun karena lama menunggu Terdakwa pulang kembali dan saat jalan menuju rumah Sdr. DIO HAIKAL, Terdakwa melihat ada pihak kepolisian dan Terdakwa sempat mencampakkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bawa dan mau melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berperan mengantarkan sabu dari Sdr. DIO HAIKAL kepada para pemesan dan Terdakwa selama ini mendapatkan upah pakai dari Sdr. DIO HAIKAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 314/10254.00/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk



jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Setiap Orang"**
2. **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**
3. **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Wira Rabani Bin Juarli, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DIO HAIKAL, lalu Sdr. DIO HAIKAL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu kepada Sdr. EKO (DPO) di depan pinggir jalan dan Sdr. DIO HAIKAL menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa yang mana 1 (satu) paket merupakan pesanan Sdr. EKO (DPO) dan 1 (satu) paket lagi merupakan upah pakai untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari Sdr. DIO HAIKAL, 1 (satu) paket yang merupakan upah tersebut Terdakwa letakkan di belakang pintu dapur rumah Sdr. DIO HAIKAL, kemudian Terdakwa pergi keluar dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan menunggu di pinggir jalan yang tidak begitu jauh dari rumah tersebut untuk memberikan pesanan Sdr. EKO (DPO), namun karena lama menunggu Terdakwa pulang kembali dan saat jalan menuju rumah Sdr. DIO HAIKAL, Terdakwa melihat ada pihak kepolisian dan Terdakwa sempat mencampakkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bawa dan mau melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berperan mengantarkan sabu dari Sdr. DIO HAIKAL kepada para pemesan dan Terdakwa selama ini mendapatkan upah pakai dari Sdr. DIO HAIKAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 314/10254.00/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 gr (nol koma tiga belas gram);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1561/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli antara Sdr. DIO HAIKAL sebagai penjual atau pemilik barang kepada pihak lain yang membeli dari Sdr. DIO HAIKAL, yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr. DIO HAIKAL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya dari surat dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, meskipun tidak dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim menilai tetap perlu untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,13 gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di laboratorium forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, merupakan barang terlarang, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2)



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Rabani Bin Juarli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,13 gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya setelah diperiksa di laboratorium forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., dan Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jimmy Fajri Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Tbk